



---

## Strategi Edukasi Komprehensif untuk Mitigasi Pernikahan Usia Dini di Lingkungan SMPN 3 Hulu Sungkai

Usman Raidar<sup>1)</sup>, Teuku Fahmi<sup>2)\*</sup>, Imam Mahmud<sup>3)</sup>, Azis Amriwan<sup>4)</sup>, Junaidi Junaidi<sup>5)</sup>,  
Alamsyah Alamsyah<sup>6)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6)</sup> Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

[\\*usman.raidar@fisip.unila.ac.id](mailto:usman.raidar@fisip.unila.ac.id)

---

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pernikahan usia dini yang signifikan di lingkungan SMPN 3 Hulu Sungkai dan Desa Ibul Jaya melalui strategi edukasi komprehensif. Dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman akan dampak negatif pernikahan usia dini dan terbatasnya upaya pencegahan yang sistematis, kegiatan ini menerapkan metode partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan asesmen awal, penyusunan modul edukasi kontekstual, pelatihan guru dan staf sekolah, sesi edukasi interaktif untuk siswa, workshop orang tua, pembentukan kelompok sebaya, kampanye komunitas, dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berkala melalui kuesioner, observasi, dan diskusi kelompok terfokus. Keberlanjutan program diupayakan melalui pengembangan modul replikatif, pelatihan kader, advokasi kebijakan lokal, dan pembentukan jaringan kerjasama. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 13,20%. Pada aspek praktis, Tim PkM bersama masyarakat lokal serta warga sekolah telah berupaya mengembangkan dan mengimplementasikan strategi edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah praktik pernikahan usia dini di lingkungan SMPN 3 Hulu Sungkai.

**Kata Kunci:** Hak-hak anak, kesehatan reproduksi remaja, strategi pencegahan, Desa Ibul Jaya

### ABSTRACT

*This community service activity aims to address the significant problem of child marriage in the environment of SMPN 3 Hulu Sungkai and Ibul Jaya Village through a comprehensive educational strategy. Motivated by a lack of understanding of the negative impacts of child marriage and limited systematic prevention efforts, this activity applies participatory and collaborative methods involving initial assessments, contextual educational module development, training for teachers and school staff, interactive educational sessions for students, parent workshops, peer group formation, community campaigns, and strengthening cooperation with relevant parties. Program implementation is evaluated periodically through questionnaires, observations, and focused group discussions. Program sustainability is pursued through the development of replicable modules, cadre training, local policy advocacy, and the formation of cooperative networks. The community service activities successfully increased participants' knowledge and understanding by 13.20%. In the practical aspect, the Community Service Team, along with the local community and school residents, has endeavored to develop and implement a comprehensive and sustainable educational strategy to prevent the practice of child marriage in the SMPN 3 Hulu Sungkai.*

**Keywords:** Children's rights, adolescent reproductive health, prevention strategies, Desa Ibul Jaya

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung memiliki dinamika perkembangan pendidikan yang beragam di setiap wilayahnya. Kabupaten Lampung Utara, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, menghadapi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi pendidikan. Berdasarkan data Kabupaten Lampung Utara dalam Angka (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Utara 2024), capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lampung Utara menunjukkan 87,60 persen. Angka ini mengindikasikan proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP, termasuk mereka yang mungkin tidak berada pada rentang usia ideal. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di kabupaten yang sama tercatat sebesar 78,62 persen, yang menggambarkan proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP sesuai dengan kelompok usia yang relevan. Perbedaan antara APK dan APM ini mengisyaratkan adanya sejumlah anak di luar rentang usia ideal yang masih bersekolah di tingkat SMP, maupun sebaliknya, adanya anak usia SMP yang belum mengenyam pendidikan formal.

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lampung Utara, 2022-2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		Angka Partisipasi Murni (APM)	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI/Sederajat	109,73	108,75	99,05	98,87
SMP/MTs/Sederajat	92,90	87,60	78,62	80,28
SMA/SMK/MA/Sederajat	81,82	86,53	62,19	69,34

Sumber: Kabupaten Lampung Utara dalam Angka, 2024.

Lebih lanjut, data statistik lain memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pendidikan di Lampung Utara. Misalnya, terdapat sebanyak 5.599 anak tidak melanjutkan pendidikan dari jenjang SD ke SMP dan SMP hingga SMA (Irawan, 2024). Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, aksesibilitas ke sekolah, dan pemahaman akan pentingnya pendidikan diduga kuat menjadi kontributor terhadap angka ini. Selain itu, transisi siswa dari jenjang SMP ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga menjadi perhatian. Mengacu pada data angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan bahwa angka 71,89% mengindikasikan bahwa sekitar 28,11% remaja usia SMA di Lampung Utara tidak lagi bersekolah (Tabel 2). Penurunan yang cukup besar dari jenjang SMP ke SMA ini mengisyaratkan adanya berbagai tantangan yang dihadapi siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Situasi ini menyoroti perlunya intervensi yang lebih terarah untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP.

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Lampung Utara, 2022-2023

Kelompok Usia Sekolah	Tahun			
	2022	2023		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
7-12	99,61	100,00	99,23	99,61
13-15	97,90	97,51	98,20	97,87

16-18	75,78	73,00	70,73	71,89
19-23	n/a	9,32	17,25	13,25


Sumber: Kabupaten Lampung Utara dalam Angka, 2024.

### **Fenomena Pernikahan Usia Dini di Desa Ibul Jaya**

Desa Ibul Jaya, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, memiliki dinamika sosial budaya yang unik, di mana praktik pernikahan usia dini masih menjadi tantangan komunal yang signifikan. Meskipun kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai meningkat seiring dengan kehadiran SMPN 3 Hulu Sungkai, tradisi dan faktor ekonomi terkadang menempatkan pernikahan di usia muda sebagai pilihan yang dianggap wajar, terutama bagi anak perempuan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar atau menengah pertama. Realitas ini diperkuat oleh laporan dan observasi lapangan yang menunjukkan adanya kasus-kasus pernikahan dini di sekitar lingkungan sekolah, yang berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan dan perkembangan potensi generasi muda.

Praktik pernikahan usia dini di Desa Ibul Jaya memiliki akar yang kompleks, seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, pandangan tradisional mengenai peran gender, kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan di usia muda, serta terbatasnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Situasi ini diperparah dengan adanya pemakluman sosial terhadap praktik tersebut, yang menjadikannya sebagai bagian dari siklus kehidupan yang sulit diubah tanpa intervensi yang terstruktur dan komprehensif. Dampak negatif dari pernikahan usia dini sangat luas, mencakup terputusnya kesempatan pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, keterbatasan perkembangan sosial dan psikologis, serta potensi terjadinya kemiskinan antar generasi.

SMPN 3 Hulu Sungkai, sebagai salah satu institusi pendidikan menengah pertama di wilayah tersebut, memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Namun, pihak sekolah seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan strategi yang terarah untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Meskipun inisiatif pendaftaran siswa ke jenjang SMA telah dilakukan, upaya yang lebih sistematis dan melibatkan berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk menanggulangi akar permasalahan pernikahan usia dini dan memastikan anak-anak di Desa Ibul Jaya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan meraih masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian yang berfokus pada strategi edukasi komprehensif untuk mitigasi pernikahan usia dini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan di lingkungan SMPN 3 Hulu Sungkai dan Desa Ibul Jaya.



Gambar 1. Lokasi Desa Ibul Jaya, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara.  
Sumber: <https://maps.google.com>, 2025.

Berdasarkan analisis situasi di atas, permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra (SMPN 3 Hulu Sungkai dan masyarakat Desa Ibul Jaya) terkait dengan isu pernikahan usia dini adalah:

1. Tingginya angka praktik pernikahan usia dini di lingkungan sekitar sekolah, yang mengancam keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan remaja,
2. Kurangnya pemahaman yang komprehensif di kalangan siswa, orang tua, dan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan usia dini dari berbagai aspek (pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, psikologis),
3. Terbatasnya strategi dan program edukasi yang sistematis dan terarah untuk mencegah pernikahan usia dini di tingkat sekolah dan komunitas,
4. Kurangnya keterlibatan aktif berbagai pihak (sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, pemerintah desa) dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini, dan
5. Keterbatasan akses informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi dan hak-hak anak bagi remaja.

Untuk itulah kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Ibul Jaya dan siswa SMPN 3 Hulu Sungkai mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai investasi masa depan, sekaligus memitigasi praktik pernikahan usia dini yang menghambat potensi generasi muda.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup beberapa tahapan, antara lain: Asesmen Awal dan Pemetaan Masalah: Melakukan survei dan wawancara mendalam dengan siswa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan perangkat desa untuk memahami secara komprehensif akar permasalahan pernikahan usia dini, pengetahuan tentang dampak negatifnya, serta upaya pencegahan yang telah dilakukan.

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Staf Sekolah: Mengadakan pelatihan bagi guru dan staf SMPN 3 Hulu Sungkai untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu pernikahan usia dini, cara mengidentifikasi siswa berisiko, memberikan dukungan awal, dan merujuk ke layanan yang relevan.
2. Sesi Edukasi Interaktif untuk Siswa: Menyelenggarakan serangkaian sesi edukasi yang interaktif dan partisipatif bagi siswa SMPN 3 Hulu Sungkai menggunakan metode diskusi kelompok, studi kasus, bermain peran, dan media visual untuk

meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya pernikahan usia dini dan pentingnya pendidikan.

3. Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Sebaya (Peer Educators): Memilih dan melatih siswa terpilih sebagai agen perubahan sebaya yang akan menyebarkan informasi tentang pencegahan pernikahan usia dini dan isu terkait kepada teman-teman mereka.

Implementasi kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan, yakni: unsur perguruan tinggi/akademisi (tim dosen pengabdian), pihak Sekolah SMPN 3 Hulu Sungkai (kepala sekolah, guru dan staf, serta siswa), orang tua/wali siswa, masyarakat Ibul Jaya, dan mahasiswa. Untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilakukan pada Senin, 19 Mei 2025 bertempat di Gedung Aula SMPN 3 Hulu Sungkai dengan total peserta yang terlibat ada 53 orang. Proses evaluasi akan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner *pretest* dan *posttest* pada peserta (siswa dan orang tua) untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan aspirasi pendidikan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Untuk penjabaran hasil evaluasi dan indikator keberhasilan program dapat dilihat pada bagian analisis subbab hasil dan pembahasan. Adapun untuk uraian deskripsi riset yang didesiminasikan kepada mitra di Desa Ibul Jaya dijabarkan Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Deskripsi Riset yang Didesiminasikan kepada Masyarakat

No.	Uraian	Desiminasi ke Masyarakat
1.	Definisi dan Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini	Penjelasan mengenai batasan usia pernikahan menurut undang-undang dan konsekuensi negatif pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan (reproduksi, mental), sosial, dan ekonomi.
2.	Faktor-faktor Risiko Pernikahan Usia Dini	Informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang meningkatkan risiko terjadinya pernikahan usia dini di lingkungan sekitar.
3.	Hak-hak Anak dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan pemahaman mengenai hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta informasi dasar mengenai kesehatan reproduksi remaja.
4.	Alternatif dan Pentingnya Pendidikan serta Sumber Dukungan dan Layanan	Penekanan pada pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan dan alternatif yang lebih baik dibandingkan pernikahan dini. Informasi mengenai pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan dan layanan terkait pencegahan pernikahan usia dini (sekolah, puskesmas, organisasi masyarakat).

Sumber: Olahan Tim Pelaksana PkM, 2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mengacu pada tahapan rancangan kegiatan yang telah disusun, yang secara garis besar terbagi ke dalam empat tahapan kegiatan, yakni: persiapan pelaksanaan, sosialisasi, evaluasi pembelajaran, dan pelaporan. Secara keseluruhan, durasi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan PkM ini berkisar enam bulan terhitung mulai April 2025.

Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan selama satu bulan. Adapun beberapa hal yang dipersiapkan diantaranya: koordinasi di antara tim pelaksana PkM dan koordinasi dengan pihak pamong Desa Ibul Jaya melalui mahasiswa Unila yang tengah melakukan KKN di desa tersebut, serta dengan pihak SMPN 3 Hulu Sungkai yang mana Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulumnya merupakan alumni Jurusan Sosiologi FISIP Unila. Selain itu, tim PkM juga melakukan studi awal dengan melakukan survei dan wawancara mendalam dengan siswa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan perangkat desa untuk memahami secara komprehensif akar



permasalahan pernikahan usia dini. Hasil temuan dari studi tersebut dijadikan bahan masukan dalam mengeksplorasi potensi sumber daya lainnya saat berdiskusi dengan pemangku kepentingan di Desa Ibul Jaya. Persiapan teknis lainnya, tim PkM juga melakukan penyiapan materi pelatihan, persiapan teknis pelatihan dan perlengkapan lainnya seperti ketersediaan tempat/lokasi pelatihan, kelengkapan alat praktik, dan perangkat dokumentasi.



Gambar 2. Aktivitas Penyuluhan, Sosialisasi, dan Pelatihan di Aula SMPN 3 Hulu Sungkai, Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara.  
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana PkM, 2025.

Mengacu pada kerangka pemecahan masalah, maka materi yang disampaikan dalam sosialisasi mencakup:

#### 1. Definisi dan Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini

Sosialisasi dimulai dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan usia pernikahan yang sah menurut hukum di Indonesia. Peserta, baik siswa maupun orang tua, diedukasi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Penjelasan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman yang mungkin keliru di masyarakat dan menekankan bahwa pernikahan di bawah usia tersebut tidak diakui secara hukum dan membawa konsekuensi serius. Materi juga menguraikan secara rinci berbagai dampak negatif pernikahan usia dini, yang mencakup terhentinya pendidikan, meningkatnya risiko masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan berisiko tinggi, serta dampak psikologis berupa tekanan mental dan depresi.

Pernikahan usia dini, secara umum didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun (Boran et al., 2013). Hal ini dipicu oleh beragam faktor yang saling terkait, termasuk kemiskinan yang memaksa keluarga untuk menikahkan anak demi mengurangi beban ekonomi, tradisi dan norma sosial yang masih melanggengkan praktik ini, tingkat pendidikan yang rendah baik pada anak maupun orang tua yang berakibat pada kurangnya kesadaran akan risiko dan alternatif yang lebih baik (Maharani et al., 2024). Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan pendidikan seksualitas yang komprehensif, serta adanya kerentanan sosial dan perlindungan hukum yang lemah terhadap anak (Suhariyati et al., 2019).

#### 2. Faktor-faktor Risiko Pernikahan Usia Dini

Materi ini mengupas tuntas faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya pernikahan usia dini, dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih peka dan waspada. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dari sisi ekonomi, peserta diberi pemahaman bahwa kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anak sebagai upaya mengurangi beban finansial. Dari sisi budaya, materi menyoroti norma-norma tradisional yang masih mengakar, seperti pandangan bahwa anak perempuan harus segera menikah setelah menstruasi atau demi menjaga nama baik keluarga. Kurangnya informasi yang akurat dan pendidikan yang rendah juga menjadi faktor risiko yang kuat, karena membatasi wawasan remaja dan orang tua terhadap alternatif masa depan selain pernikahan.

Diskusi dalam sesi ini juga menyinggung faktor lingkungan, seperti pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua, yang dapat memicu kehamilan di luar nikah dan berujung pada pernikahan paksa. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko ini, diharapkan masyarakat, khususnya orang tua, dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih proaktif, seperti meningkatkan komunikasi dengan anak, memberikan pengawasan yang lebih baik, dan menjauhkan anak dari pergaulan yang berisiko. Materi ini menekankan bahwa pencegahan pernikahan usia dini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau sekolah.

Praktik pernikahan usia dini memiliki konsekuensi negatif yang luas dan mendalam bagi individu yang terlibat, terutama anak perempuan, yang meliputi terputusnya hak atas pendidikan sehingga membatasi potensi karir dan kemandirian ekonomi (Nhampoca & Maritz, 2024). Meningkatnya risiko masalah kesehatan reproduksi termasuk kehamilan dini dan komplikasi persalinan (Adola & Wirtu, 2024). Lalu, terhambatnya perkembangan sosial dan psikologis akibat tekanan peran dewasa yang prematur, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan isolasi sosial, yang secara keseluruhan merusak kualitas hidup dan kesejahteraan individu serta masyarakat (Idawati et al., 2024).

### 3. Hak-hak Anak dan Kesehatan Reproduksi

Materi sosialisasi ini bertujuan untuk memberdayakan siswa dengan pengetahuan tentang hak-hak dasar mereka sebagai anak, yang dilindungi oleh undang-undang. Dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang secara optimal. Pemahaman ini sangat penting agar siswa memiliki kesadaran dan keberanian untuk menolak paksaan menikah di usia muda. Selain itu, materi ini juga memberikan informasi dasar mengenai kesehatan reproduksi remaja, yang disajikan dengan cara yang santun, informatif, dan tidak menghakimi. Peserta diberi pemahaman mengenai perubahan fisik pada masa pubertas, pentingnya menjaga kebersihan diri, serta risiko kehamilan di usia dini dan penyakit menular seksual.

Pendekatan dalam materi ini berfokus pada pemberian informasi yang akurat sebagai langkah preventif, bukan sekadar larangan. Tujuannya adalah agar siswa memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab terkait tubuh mereka dan masa depan mereka. Dengan pemahaman yang kuat mengenai hak-hak anak dan kesehatan reproduksi, diharapkan siswa tidak hanya terhindar dari pernikahan usia dini, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi positif kepada teman sebaya mereka, sehingga menciptakan lingkaran perlindungan yang lebih kuat di lingkungan sekolah dan komunitas.

### 4. Alternatif dan Pentingnya Pendidikan serta Sumber Dukungan dan Layanan

Penekanan Materi sosialisasi ini dirancang untuk memberikan harapan dan solusi konkret bagi siswa dan orang tua. Peserta diberi penekanan bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan, yang dapat membuka pintu ke berbagai peluang karir yang lebih baik, kemandirian finansial, dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Berbagai alternatif pendidikan pasca-SMP, seperti SMA, SMK, atau pelatihan keterampilan, dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa ada banyak jalur sukses yang bisa ditempuh. Materi ini juga menghadirkan kisah-kisah sukses alumni atau tokoh inspiratif yang berhasil berkat pendidikan, untuk memotivasi siswa agar memiliki cita-cita yang lebih tinggi.

Upaya pencegahan pernikahan usia dini memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai tingkatan dan sektor, termasuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak perempuan (Maharani et al., 2024). Untuk konteks inilah pendidikan memainkan peran krusial dalam mencegah pernikahan usia dini dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak dan remaja tentang hak-hak mereka, bahaya pernikahan dini, dan pentingnya menunda pernikahan demi meraih pendidikan yang lebih tinggi dan kemandirian ekonomi (Fitria et al., 2024). Sekolah dapat menjadi platform penting untuk menyampaikan informasi ini melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan program bimbingan konseling, serta memberdayakan anak perempuan dengan keterampilan hidup dan kepercayaan diri untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan mereka (Hyseni Duraku et al., 2020).

Kegiatan pengabdian ini menerapkan evaluasi sebanyak dua tahap, yaitu evaluasi awal (pre-test) dan evaluasi akhir (post-test). Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta tentang pencegahan pernikahan usia dini. Instrumen evaluasi awal berupa serangkaian pertanyaan singkat yang relevan dengan materi pelatihan. Dalam hal ini, para peserta dimintakan penilaian/tanggapannya (apakah benar atau salah) pada lima pernyataan berikut:


- (1) Pernikahan yang sah menurut hukum di Indonesia dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun.



- (2) Anak yang menikah di usia dini cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk putus sekolah.
- (3) Kehamilan pada usia remaja (di bawah 20 tahun) memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan kehamilan pada usia dewasa.
- (4) Pendidikan yang lebih tinggi tidak terlalu berpengaruh pada peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
- (5) Anak perempuan yang menikah di usia dini seringkali kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan meraih cita-cita pribadinya.
- (6) Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan sebelum memutuskan menikah.
- (7) Hanya pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.
- (8) Informasi mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak seharusnya hanya diajarkan kepada orang dewasa.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian yang diikuti oleh 53 peserta dari Desa Ibul Jaya, data menunjukkan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta secara signifikan. Analisis statistik dari hasil *pretest* dan *posttest* memperlihatkan kemajuan yang cukup komprehensif (Gambar 3). Peningkatan paling signifikan terlihat pada nilai rata-rata (*mean/average*), yang naik sebesar 13,21 poin dari 67,17 pada *pretest* menjadi 80,38 pada *posttest*. Kenaikan ini menjadi indikator utama bahwa secara kolektif, tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan yang substansial setelah mengikuti rangkaian kegiatan.

Tren positif tersebut juga dikonfirmasi oleh ukuran statistik lainnya yakni pada nilai tengah (*median*) di mana terjadi lonjakan signifikan pada nilai median dari 60 menjadi 80. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari peserta berhasil meraih nilai di atas 80 setelah pelatihan, sebuah peningkatan besar dari sebelumnya. Begitu juga dengan nilai minimum (*min*), yang juga terjadi peningkatan nilai minimal dari 40 menjadi 60, ini membuktikan bahwa program ini efektif menjangkau peserta dengan tingkat pemahaman paling awal sekalipun, dan berhasil mengangkat kemampuan dasar mereka secara merata. Perubahan standar deviasi (*STDEV*) dari 19,940 (*pretest*) menjadi 15,027 (*posttest*) menunjukkan bahwa sebaran nilai peserta menjadi lebih homogen atau terpusat setelah kegiatan. Dengan kata lain, variasi nilai antarpeserta mengecil. Hal ini mempertegas bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya meningkatkan nilai rata-rata, tetapi juga berhasil memberikan pemahaman yang lebih seragam dan konsisten kepada seluruh peserta yang terlibat.



Gambar 2. Analisis Statistik Hasil *Pretest* dan *Posttest* (n=53)

Sumber: Olahan data *Pretest* dan *Posttest*, 2025.

## SIMPULAN

Rangkaian kegiatan pengabdian ini telah mengarah pada beberapa capaian tujuan, yakni: pada aspek kognitif, terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran siswa, orang tua, dan masyarakat Desa Ibul Jaya mengenai dampak negatif pernikahan usia dini dari aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis. Kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta sebesar 13,20%. Pada aspek praktis, Tim PkM Desa Binaan bersama masyarakat lokal serta warga sekolah telah berupaya mengembangkan dan mengimplementasikan strategi edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah praktik pernikahan usia dini di lingkungan SMPN 3 Hulu Sungkai. Capaian ini menegaskan urgensi dan relevansi program dalam membangun fondasi yang kuat bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik, terhindar dari dampak merugikan pernikahan usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adola, S. G., & Wirtu, D. (2024). Effects of early marriage among women married before reaching 18 years old (qualitative study approach). *Frontiers in Sociology*, 9, 1412133.
- Boran, P., Gökçay, G., Devecioğlu, E., & Eren, T. (2013). Child brides. *Marmara Medical Journal*, 26(2), 58-62.
- BPS Kabupaten Lampung Utara. (2024). *Kabupaten Lampung Utara dalam angka 2024*. Kotabumi: BPS Kabupaten Lampung Utara.
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24(1), 3323.
- Hyseni Duraku, Z., Jemini-Gashi, L., & Toçi, E. (2020). Perceptions of early marriage, educational aspirations, and career goals among Kosovar adolescents. *Marriage & Family Review*, 56(6), 513-534.
- Idawati, I., Salim, L. A., Devy, S. R., & Yuliana, Y. (2024). Determinants of early marriage in rural areas Aceh Province Indonesia. *African journal of reproductive health*, 28(10), 168-174.
- Irawan, J. (2024). *Miris! 5.599 Anak di Lampung Utara putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga*. Retrieved from <https://lampung.inews.id/berita/miris-5599-anak-di-lampung-utara-putus-sekolah-karena-faktor-ekonomi-keluarga>.
- Maharani, M., Rahardiansyah, R., & Luthviatin, N. (2024, December). Factors, impacts, and efforts in preventing early marriage culture on women's reproductive health: Literature review. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3148, No. 1). AIP Publishing.
- Nhampoca, J. M., & Maritz, J. E. (2024). Early marriage, education and mental health: experiences of adolescent girls in Mozambique. *Frontiers in Global Women's Health*, 5, 1278934.
- Suhariyati, S., Haryanto, J., & Probowati, R. (2019). *Trends of Early Marriage in Developing Countries: A Systematic Review*.